RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	STANDAR PEMERIKSAAN PENUNJANG			
	SEBELUM PASIEN DIRAWAT			
	No. Dokumen	Revisi	Halaman	
	0035/SPO/01/07/22/I /2016	0	1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :  11 Januari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
		drg. Said Hassan, M.Kes		
PENGERTIAN	Standar pemeriksaan penunjang minimal yang wajib dilakukan ketika pasien akan menjalani rawat inap.			
TUJUAN	Untuk menunjang diagnosia dan menentukan terapi sementara.			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0031.2/RSSK/SK/I/2016 tentang Panduan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.			
PROSEDUR	<ul> <li>Lakukan pemeriksaan penunjang minimal yaitu darah rutin.</li> <li>Bila pasien yang berusia diatas 40 tahun, dilakukan pemeriksaan: <ul> <li>Gula Darah Sewaktu (GDS)</li> <li>Electrocardiogram (ECG)</li> <li>Rontgen thorax</li> </ul> </li> <li>Apabila pasien membawa hasil pemeriksaan penunjang laboratorium dan atau foto rontgen, yang pemeriksaannya dilakukan kurang dari setengah bulan, maka tidak dilakukan pemeriksaan ulang, namun apabila terdapat perubahan klinis yang bermakna, maka pemeriksaan penunjang minimal tetap dilakukan.</li> <li>Untuk pasien kebidanan dengan PER, PEB selain pemeriksaan darah rutin juga wajib dilakukan pemeriksan protein urin</li> <li>Untuk pasien yang akan dilakukan tindakan bedah dengan general anestesi / regional / blok anestesi dilakukan pemeriksaan: <ul> <li>a. Darah rutin</li> <li>b. CT BT</li> <li>c. Ureum, Creatinin</li> </ul> </li> </ul>			

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	STANDAR PEMERIKSAAN PENUNJANG SEBELUM PASIEN DIRAWAT		
	No. Dokumen 0035/SPO/01/07/22/I /2016	Revisi 0	Halaman 2/2
UNIT TERKAIT	<ol> <li>Instalansi Gawat Darurat</li> <li>Instalansi Rawat Jalan</li> <li>Unit Kerja Laboratorium</li> <li>Unit Kerja Radiologi</li> </ol>		